

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sangat penting bagi pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia. Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilindungi di Indonesia bisa saja berupa merek, lisensi, hak cipta, paten maupun desain industri. Kata, huruf, angka, gambar, foto, bentuk, warna, jenis logo, label atau gabungannya yang dapat digunakan untuk membedakan barang dan jasa dapat dianggap sebagai sebuah merek. Hak Kekayaan Intelektual yang disingkat HKI atau akronim HaKI adalah kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.

HKI adalah hak eksklusif yang berasal dari hasil kegiatan kreatifitas manusia dan diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya cipta yang dibuatnya. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia dalam mengembangkan kreatifitasnya.

Merek adalah salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang harus dilindungi dan mempunyai peranan penting karena dengan penggunaan merek atas barang-barang yang diproduksi maka bisa membedakan asal-usul mengenai produk suatu barang dan/atau jasa. Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek bagian menimbang butir a, yang berbunyi:

“Bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat”<sup>1</sup>

Merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian dalam dunia usaha. Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk, tetapi

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Bagian “Menimbang” butir a.

ia bukan produk itu sendiri.<sup>2</sup> Merek juga berfungsi dalam merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan juga menguntungkan semua pihak. Bicara tentang merek berarti bicara tentang tanda pengenal dalam dunia perdagangan. Tanda pengenal berfungsi sebagai pembedaan dari produk satu dengan produk yang lainnya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berbeda dengan yang lainnya.

Mengapa banyak perusahaan berusaha keras untuk melindungi penggunaan eksklusif dari merek mereka dan mengapa pembajakan atau penipuan terhadap penggunaan merek menjadi begitu umum. Beberapa Negara berkembang enggan menyediakan perlindungan yang efektif bagi merek-merek terkenal, karena kebanyakan dari merek tersebut dimiliki oleh perusahaan-perusahaan di negara-negara maju dan negara-negara berkembang melihat hal ini sebagai mengalirnya modal keluar dari negara-negara miskin di belahan selatan kemasyarakatan maju di bagian utara.<sup>3</sup>

Tahap suatu merek dari suatu produk menjadi sebuah merek yang dikenal oleh masyarakat atau konsumen dan menjadikan merek tersebut sebagai suatu asset perusahaan adalah tahap yang sangat penting baik oleh pihak produsen maupun pemilik merek, tahap ini disebut sebagai ekuitas merek. Dan ekuitas menjadi sangat penting karena nilai tersebut akan menjadi tolak ukur suatu produk yang ada dipasaran.<sup>4</sup>

Di Indonesia sendiri telah merubah dan menambah Undang-Undang Merek sedemikian rupa sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, membuktikan bahwa peranan merek sangat penting. Dibutuhkan adanya pengaturan yang lebih ketat seiring dengan perkembangan dunia usaha yang pesat. Banyak alasan mengapa industri memanfaatkan merek-merek terkenal untuk produk-produknya, salah satunya

---

<sup>2</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cetakan VIII, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h.329.

<sup>3</sup> Tim Lindsey, et al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cetakan VII, Alumni, Bandung, 2013, h.9.

<sup>4</sup> "Makalah Tentang Merek", <<https://sulajadech.wordpress.com/2011/06/13/makalah-tentang-merk/>>. diakses tanggal 23 September 2015.

adalah agar mudah dijual, selain itu tidak perlu mengurus nomor pendaftaran ke Dirjen HaKI atau mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk membangun citra produknya.

Memakai barang-barang yang mereknya terkenal merupakan kebanggaan tersendiri bagi konsumen, apa lagi bila barang-barang tersebut merupakan produk asli yang sulit didapat dan dijangkau oleh kebanyakan konsumen. Ada beragam merek produk yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen, sehingga menjadikan konsumen dihadapkan oleh berbagai macam pilihan, tergantung kepada daya beli atau kemampuan konsumen. Masyarakat menengah kebawah yang tidak mau ketinggalan zaman menggunakan barang-barang merek terkenal membeli barang palsunya. Walaupun barangnya palsu, imitasi dan bermutu rendah, tidak menjadi masalah asalkan dapat terbeli.

Pelanggaran merek akhir-akhir ini sering kali terjadi akibat semakin ketatnya persaingan usaha, salah satunya pelanggaran merek dagang asing khususnya merek asing yang sudah terkenal. Pelanggaran semacam ini terjadi ketika suatu merek ini belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), kemudian di daftarkan oleh pihak yang tidak berhak. Akibatnya permohonan pendaftaran pemilik merek yang asli terganggu, atau bahkan di tolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena dianggap serupa dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya.

Kasus seperti ini pernah terjadi di Indonesia, yakni terjadi pada kasus merek dagang asing SUOMY Spa untuk barang helm (helmet), topeng pengaman dan kacamata besar untuk melindungi mata dari angin dan debu milik SUOMY Spa (Penggugat) yang beralamat di Lurago D'erba (Co) Via S. Andrea 20/A-22040. Merek SUOMY Spa telah terdaftar di Uni Eropa dan berbagai Negara. SUOMY Spa saat ingin mendaftarkan produknya di Indonesia, ternyata produk serupa dengan merek SUOMY No. IDM000381635 milik Arifin Daniel (Tergugat) sudah terdaftar terlebih dahulu di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada tanggal 16 Januari 2013.

Sedangkan jika dibandingkan dengan pendaftaran merek SUOMY milik Tergugat pendaftaran merek SUOMY Spa di Negara asalnya Italia sudah didaftarkan pada tahun 2006. SUOMY Spa melalui pengacaranya mengajukan

gugatan pembatalan merek terdaftar atas pendaftaran SUOMY No. IDM000381635 milik Tergugat, di karenakan merek milik Tergugat diduga tidak mempunyai iktikad baik dalam mendaftarkan produknya sebagaimana yang terdapat pada pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Penulis pada penelitian ini ingin mengkaji putusan Hakim yang justru menolak gugatan SUOMY terhadap SUOMY Spa milik Monti Umberto.

Berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang masalah diatas penulis tertarik memilih judul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK ASING DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 329 K/PDT.SUS-HKI/2014)”**.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah antara lain:

- a. Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap pemegang merek asing di Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 329 K/Pdt.Sus-HKI/2014 ?
- b. Bagaimana upaya hukum pemegang merek asing ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ?

## **I.3 Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam penyusunan karya ilmiah pada umumnya penelitian ini, untuk memudahkan dan membatasi pembahasan dan analisis permasalahan yang ada, maka ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini meliputi penerapan Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Merek Asing di Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/Pdt.Sus-HKI/2014, upaya hukum pemegang merek asing ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

#### I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

##### a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum terhadap Pemegang Merek asing di Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/Pdt.Sus-HKI/2014.
- 2) Untuk mengkaji upaya hukum pemegang Merek asing ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

##### b. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari hasil penulisan ini dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

###### 1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian yang disusun ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a) Diharapkan bisa menjadi pendalaman materi Ilmu Hukum tentang Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Asing di Indonesia.
- b) Sebagai sumbangan pemikiran keilmuan pengembangan dalam Hukum Bisnis khususnya di Indonesia.

###### 2) Manfaat Praktis

Sedangkan secara praktis penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a) Sebagai bahan informasi kepada masyarakat maupun pengusaha dalam menjalankan bisnisnya, terutama yang berhubungan dengan merek.
- b) Sebagai bahan masukan kepada para pihak terkait persoalan Hak Kekayaan Intelektual dalam menyelesaikan perkara khususnya yang berkaitan dengan merek.

## I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### a. Kerangka Teori

#### 1) Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.<sup>5</sup>

Hakikat dari perlindungan hukum ialah jaminan bahwa jika hak atas suatu kepentingan dirugikan atau dilanggar, akan ada kepastian tentang tersedianya pemulihan atas kerugian yang terjadi serta upaya-upaya hukum dalam rangka pemulihan tersebut apakah itu secara yudisial atau non yudisial secara konseptual, istilah perlindungan hukum mendeskripsikan suatu keadaan berupa kebebasan pada diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang di dalam menikmati kebebasan tersebut terkandung jaminan berupa ketiadaan gangguan. Jaminan tersebut penting artinya karena jika proses penikmatan atas kebebasan tersebut terganggu, yang bersangkutan berhak mengajukan suatu tuntutan supaya gangguan dihentikan dan kerugian dapat diganti.

Menyangkut mekanisme perlindungan secara *ratione temporis*, dapat diklasifikasikan dua jenis perlindungan hukum yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Sementara, secara *ratione loci* mekanisme perlindungan dapat diklasifikasikan menjadi perlindungan hukum dalam forum nasional Indonesia dan perlindungan secara Internasional.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cetakan II, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h.259.

<sup>6</sup> Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, Cetakan I, Alumni, Bandung, 2011, h.151-152.

Isu lainnya ialah upaya apakah yang seharusnya ditempuh oleh pengadilan untuk mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dalam rangka memberikan perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang/jasa tidak sejenis? Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 belum mengakomodir ketentuan pasal 16 ayat (2 dan 3) perjanjian TRIPs yang memperluas perlindungan hukum merek terkenal untuk barang/jasa tidak sejenis. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang/jasa tidak sejenis akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Sehingga dalam kasus ini jika peraturan pemerintah tidak ada apakah kemudian pengadilan tidak boleh memberikan perlindungan hukum tersebut?

Hakim tidak boleh menolak mengadili suatu perkara karena tidak ada peraturan yang dapat digunakan sebagai pegangan dalam perkara tersebut, karena hakim dianggap tahu hukum (asas *non-liquet* dan *ius curia novit*). Oleh karena itu, isu ini terkait dengan persoalan sumber hukum bagi praktik pengadilan. Sumber hukum bagi praktik pengadilan tidak hanya peraturan perundang-undangan tetapi juga traktat atau perjanjian internasional yang telah diratifikasi dan yurisprudensi. Jika peraturan pemerintah yang dimaksud belum ada, pengadilan dapat merujuk pada perjanjian TRIPs sebagai sumber hukum atau mengikuti pendapat yurisprudensi meskipun dalam praktik yurisprudensi di Indonesia tidak mengikat sebagai preseden. Dalam rangka perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang/jasa tidak sejenis, pengadilan dapat mengikuti pendirian yang ada dalam putusan kasus Gucci (Putusan MARI No. 3485K/PDT/1992).

Terkait dengan isu pembatalan merek oleh pengadilan, pemegang hak atas merek juga berhak atas ganti kerugian mengingat bahwa tindakan seseorang yang mendaftarkan suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal merupakan suatu perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar Undang-Undang Merek (UU

No. 15 Tahun 2001) maupun lebih jauh lagi perbuatan tersebut melanggar kepatutan yaitu berusaha memperoleh keuntungan/memperkaya diri dengan cara tidak wajar di atas beban pihak lain (*unjust enrichment*). Dasar hukum menyangkut gugatan atas pelanggaran merek diatur dalam pasal 76 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 yang meliputi: gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek yang disengketakan.

Namun, aplikabilitas kaidah pasal 76 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tersebut sangat sempit, yaitu hanya sebagai dasar mengajukan gugatan oleh pemilik merek terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis. Meskipun pasal 76 Ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tidak mengatur tentang merek untuk barang atau jasa tidak sejenis maupun merek terkenal, kaidah dalam pasal tersebut dapat dilakukan secara analogi terhadap merek untuk barang atau jasa tidak sejenis maupun untuk merek terkenal.<sup>7</sup>

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>8</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>9</sup> Pemberlakuan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, h.196-198.

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.53.

<sup>9</sup> *Ibid.* h.54.



dan penegakan aturan hukum formal, hendaknya memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga tercipta keselarasan, kerukunan, dan kedamaian.

Tujuan hukum pada hakikatnya menciptakan ketertiban dan memberikan rasa aman antar anggota masyarakat. Begitu pula dalam perlindungan hukum pada hak kekayaan intelektual khususnya merek. Perlu dipahami makna hukum kekayaan intelektual itu sendiri sebagai hak milik atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Sebelum munculnya Undang-Undang yang mengatur mengenai hak kekayaan intelektual, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual menggunakan pendekatan hukum kebendaan seperti yang diatur dalam KUHPerduta.<sup>10</sup>

Perlindungan merek terkenal ini dalam perkembangannya mempunyai ciri universal yang didasarkan pada pemikiran sebagai berikut: suatu merek yang dipromosikan secara luas oleh pemiliknya sehingga menjadi terkenal luas di bidang usaha dan lingkungan konsumen yang berkepentingan sebagai merek dari barang atau jasa yang bermutu baik dan banyak digemari oleh konsumen di berbagai negara seyogyanya tidak dapat didaftarkan oleh orang atau badan hukum lain di negara lain di mana merek tersebut belum terdaftar baik untuk barang atau jasa sejenis maupun yang tidak sejenis.

Ada unsur iktikad tidak baik yang perlu dipertimbangkan pula dalam hubungan ini karena si pendaftar yang bukan pemilik sebenarnya dianggap membonceng ketenaran merek terkenal, memanfaatkan promosi merek terkenal untuk keuntungannya dirinya sendiri secara Cuma-cuma. Kerugian yang diderita oleh pemilik merek yang asli

---

<sup>10</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004, h.107.

mungkin bukan merupakan kerugian materi yang langsung, misalnya penurunan omset penjualan, akan tetapi berupa penggerogotan citra atau *image* yang khas dari merek terkenal tersebut.<sup>11</sup>

## 2) Teori Keadilan

Bagi *Rawls* sikap dasar *utilitarisme* sungguh bertolak belakang dengan prinsip keadilan sebagai *fairness*. Keadilan sebagai *fairness* menuntut bahwa orang pertama-tama harus menerima prinsip kebebasan yang sama sebagai basis yang melandasi pengaturan kesejahteraan sosial. Dalam kalimat lain, setiap keputusan sosial yang mempunyai akibat bagi semua anggota masyarakat harus dibuat atas dasar hak (*right-based weight*) daripada atas dasar manfaat (*good-based weight*).<sup>12</sup> Berdasarkan argument di muka, *Rawls* hendak menegaskan bahwa keadilan sebagai *fairness* bermakna:

- a) Prinsip hak dan kebebasan setiap orang harus mendapat prioritas dibandingkan dengan prinsip manfaat;
- b) Setiap anggota masyarakat mempunyai hak yang sifatnya tidak dapat diganggu gugat dan secara mendasar dilindungi oleh prinsip keadilan;<sup>13</sup>
- c) Hak dan kebebasan individual itu begitu mendasar, sehingga keduanya tidak bisa dikorbankan meskipun pengorbanan seperti itu dianggap penting demi manfaat sosial dan ekonomis yang lebih besar.

Keadilan adalah ukuran yang kita pakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek diluar diri kita. Objek yang ada diluar diri kita ini adalah manusia, sama dengan kita oleh karena itu ukuran tersebut tidak dapat dilepaskan dari arti yang kita berikan kepada manusia atau

---

<sup>11</sup> Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002, h.83-84.

<sup>12</sup> Erman Suparman, *Arbitrase & Dilema Penegakan*, Penerbit PT Fikahati Aneska, 2012. h.59.

<sup>13</sup> *Ibid*, h.60.

kemanusiaan, tentang konsep kita mengenai manusia.<sup>14</sup> Persoalan keadilan memang merupakan masalah yang cukup rumit dan kompleks, sebab menyangkut hubungan antar manusia dari segala aspek kehidupannya. Pemahaman keadilan menjadi lebih jelas, apabila terlebih dahulu kita memahami hukum.<sup>15</sup>

Suatu pendapat mengatakan, bahwa hukum itu merupakan mekanisme yang mengintegrasikan kekuatan-kekuatan dan proses-proses di dalam masyarakat. Dalam hubungannya dengan pendapat ini, maka pengadilan passtilah merupakan lembaga yang terutama sekali menjadi pendukung dari mekanisme itu. Di dalam lembaga itulah sengketa-sengketa yang terdapat dalam masyarakat di selesaikan.<sup>16</sup> Sedangkan pekerjaan untuk mewujudkan ide dan konsep keadilan dalam bentuk-bentuk yang konkrit sehingga diterima oleh masyarakat, merupakan pekerjaan penegak hukum terutama para hakim. Hakim di harapkan memiliki kemampuan menerjemahkan nilai-nilai keadilan dalam persoalan-persoalan yang di hadapkan kepadanya melalui putusan-putusannya.<sup>17</sup>

Para hakim hendaknya berani melihat undang-undang itu sebagai instrument untuk merumuskan keadilan bagi masyarakat dan bangsanya. Itu berarti, bahwa hakim hendaknya senantiasa gelisah untuk menguji hukum yang ada, oleh karena hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Manakala pengadilan tidak mampu mendengarkan persoalan bangsanya, maka ia akan menjadi suatu *anomaly*, yang menyebabkan masyarakat kehilangan salah satu

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h.62.

<sup>15</sup> *Ibid*.

<sup>16</sup> *Ibid*.

<sup>17</sup> *Ibid*.

lembaga yang penting yang menjadi simpul produktivitas proses-proses dalam masyarakat.<sup>18</sup> Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan realitas persoalan penegakan dan perolehan keadilan melalui lembaga pengadilan, tujuan pilihan forum Arbitrase dalam rangka penyelesaian sengketa ini memiliki sandaran teoritis maupun praksis yang sangat memadai.

#### **b. Kerangka Konseptual**

Dalam penelitian ini digunakan beberapa istilah-istilah sebagai landasan konseptual untuk menghindari pemahaman yang berbeda mengenai definisi atau pengertian serta istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>19</sup>
- 2) Pembatalan Merek adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan untuk membatalkan merek milik pihak lain yang didaftarkan dengan itikad tidak baik karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu.
- 3) Persamaan Pada Pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lainnya, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Op.Cit.*, Pasal 1 butir 1.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 6 huruf a.

- 4) Itikad Tidak baik adalah tindakan tak jujur dengan sengaja yang mengandung maksud dan tujuan yang tidak baik.
- 5) Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>21</sup>
- 6) Upaya Hukum adalah hak atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atas hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>22</sup>

## I.6 Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran penelitian dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Penelitian merupakan suatu sarat (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>23</sup>

Dengan demikian, suatu metode penelitian adalah upaya ilmiah yang dilakukan untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu.

### a. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang menekankan terhadap literatur hukum perdata dan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum

---

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo, *Loc.Cit.*, h.54.

<sup>22</sup> M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Cetakan I, Reality Publisher, Surabaya, 2009, h.627.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan XV, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h.1.

normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala.

#### **b. Pendekatan Masalah**

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya.

1) Pendekatan Perundang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

2) Pendekatan Kasus

Dalam skripsi ini menggunakan putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/Pdt.Sus-HKI/2014) antara SUOMY Spa (Penggugat) melawan SUOMY (Tergugat) yang berkedudukan di Indonesia.

3) Pendekatan Konseptual

Pada penelitian ini penulis menemukan beberapa definisi-definisi berdasarkan undang-undang dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

#### **c. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yang terdiri dari 2 sumber bahan hukum:

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, yurisprudensi, hasil penelitian, dan lain-lain bahan hukum diluar dari bahan hukum primer.

#### **d. Teknik Analisis Data**

Teknik Analisis Data, merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum digunakan teknik

penulisan Deskriptif Analisis, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

### **I.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dari suatu tulisan ilmiah mempunyai peranan penting, karena dengan adanya sistematika penulisan tersebut akan memudahkan penyusunan skripsi itu sendiri. Adapun penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI MEREK DAGANG ASING**

Bab ini menguraikan mengenai definisi, tujuan, fungsi, jenis merek dan pengertian merek asing serta kriteria mengenai merek terkenal.

**BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG MEREK SUOMY BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 329 K/PDT.SUS-HKI/2014**

Dalam bab ini penulis mencoba untuk menjelaskan mengenai kasus posisi, fakta hukum dan putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/Pdt.Sus-HKI/2014.

**BAB IV : ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK ASING DAN UPAYA HUKUM PEMEGANG MEREK ASING**

Dalam bab ini penulis mencoba memaparkan suatu materi antara kasus pemegang merek SUOMY dengan SUOMY Spa, dasar-dasar pertimbangan putusan Mahkamah Agung

dan dasar hukum pelanggaran kasus antara merek SUOMY dengan SUOMY Spa.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab lima yang merupakan penutup pada penelitian ini, mengenai kesimpulan dan saran.

